

**KEDUDUKAN INSTRUKSI PRESIDEN NO. 1 TAHUN 1991 TENTANG  
PENYEBARLUASAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM SISTEM PERUNDANG-  
UNDANGAN**

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Agus Rahmanto, Dipo Wahyoeono

Gusitok2@gmail.com , dipo@untag-sby.ac.id

<https://orcid.org/0000-0002-5519-4960> , <https://orcid.org/0000-0003-1624-5216>

<https://publons.com/researcher/GLT-8501-2022/> , <https://publons.com/researcher/GLU-0987-2022/>

**ABSTRAK**

Kompilasi Hukum Islam merupakan sekumpulan atau gabungan kaidah-kaidah, norma-norma hukum islam yang bersumber dari beberapa kitab-kitab fiqh empat mazhab terdiri dari mazhab hambali, mazhab hanafi, mazhab maliki, mazhab syafi'i, yang kemudian oleh para ulama-ulama maupun cendikiawan dibukukan dengan menggunakan bahasa hukum atau bahasa perundang-undangan. Instruksi Presiden 1/1991 sebagai landasan aturan keberadaan Kompilasi Hukum Islam, namun dalam perkembangan sistem perundang-undangan dan sistem ketatanegaraan kedudukan instruksi presiden tidak dikenal dan tidak memiliki kekuatan mengikat. Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam ini agar dapat menjadi hukum positif, yang dapat diterapkan di Indonesia yang secara sah dan memiliki kekuatan mengikat yaitu dengan meningkatkan kedudukan produk hukum Instruksi Presiden No. Tahun 1991 menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR agar dapat disetujui bersama menjadi Undang-Undang.

**Kata Kunci : Inpres 1/1991, Kompilasi Hukum Islam, Struktur Undang-Undang**

**ABSTRACT**

The Compilation of Islamic Law is a collection or set of rules, norms of Islamic law which are sourced from several fiqh books. The four genre of thought of the Sya'fI genre, Mailiki genre, Hanafi genre, and Hambali genre which are then recorded by svhoolars using the language of law or the language of ledislation. Presidential Instruction chapter 1 of 1991as the legal basis for the existence of the Islamic Law Compilation, however, in the development of the statutory system and constitutional system, the position of the presidential instruction is unknown and has no binding force. Thus, the Compilation of Islamic Law in order to become a positive law in Indonesia which legally and has binding power by increasing the position of the legal product of Presidential Instruction chapter 1 of 1991 it became a Government Regulations in in Lieiu of Law or the President may submit a draft law to the House of Representative so that it can be jointly approved as a Law.

**Keyword : President Instruction 1/1991, The Compilation of Islamic Law, Statutory Structure**

**1. PENDAHULUAN**

Hukum adalah sesuatu yang melekat dalam kehidupan dan bermasyarakat dan tidak dapat dipisahkan. Hal ini menjadikan hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, karenanya dalam masyarakat perlu adanya sistem hukum (*ubi societas ibi ius*). Bahasa sederhana mengenai hukum yaitu merupakan suatu kaidah aturan-aturan ataupun norma yang

berkembang dalam masyarakat untuk mengatur tindakan dan perilaku manusia dalam masyarakat. Keberadaan hukum diharapkan mampu untuk dapat mengatur serta menjaga keseimbangan antara keinginan hasrat individu ataupun kepentingan bersama agar tidak timbul ataupun terjadinya konflik sosial. Secara harfiah tujuan hukum, untuk mewujudkan keseimbangan dalam bermasyarakat, kehadiran hukum harus mampu memanifestasikan keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Negara Indonesia merupakan negara yang bebas dari jajahan dan merdeka tepatnya pada 17 Agustus 1945, hal ini dengan tegas menerangkan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan atas Hukum (*rechtstaat*) sebagaimana termaktub dalam penjelasan dari Undang-Undang Dasar 1945.<sup>1</sup>

Sejalan dengan perkembangannya UUD NRI 1945 sebagai landasan hukum di Indonesia berulang kali mengalami perubahan amandemen 4 (empat) kali sejak tahun 1999 hingga 2002, amandemen yang terjadi pada tahun 2002 merupakan perubahan keempat yang pada dasarnya bertujuan untuk melakukan penyempurnaan aturan-aturan mendasar mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga dapat menyesuaikan perkembangan zaman yang ada serta perkembangan sistem hukum. Indonesia merupakan negara yang menganut konsep negara hukum, secara eksplisit konsepsi negara hukum tertuang secara nyata dan gamblang dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Sistem hukum eropa kontinental merupakan sistematika hukum yang diadopsi negara Indonesia dalam menjalankan sistem hukumnya, peraturan perundang-undangan yang tertulis merupakan suatu indikator utama yang harus ada dalam sistem perundang-undangan disamping bentuk perundang-undangan tidak tertulis.

Negara dalam pengertian yang dikemukakan oleh filsuf Yunani, Plato berpandangan Negara merupakan sekumpulan manusia yang bebas dan merdeka, yang terikat antara satu sama lain dengan tali persaudaraan dan mereka demi keberlangsungan sistem di setiap wilayah para pemangku kekuasaan yang memiliki perhatian dan tekad, lantas kemudian dijadikan sebagai pemimpin oleh mereka, dan mereka taat pada aturan regulasi yakni kaidah-kaidah keadilan.<sup>2</sup> Maka dalam hal ini, untuk melakukan kontrol terhadap masyarakat oleh negara diperlukan pembentukan aturan ataupun undang-undang sebagai perwujudan negara hadir untuk melindungi masyarakat dalam memenuhi keadilan sosial bagi masyarakat serta memiliki kemanfaatan bagi masyarakat itu sendiri. Pembentukan hukum ataupun pembentukan aturan serta dalam hal penegakan hukum harus menilik pada norma-norma yang ada disekitar masyarakat serta tidak melampaui nilai-nilai pancasila maupun ajaran agama.

Selaras dengan perkembangan zaman, positivisasi terhadap aturan maupun undang-undang sangat diperlukan sehingga mempermudah dalam melakukan pengaturan maupun penegakan hukumnya khususnya dalam hukum islam. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat dengan pemeluk agama islam terbesar di dunia, dinamika pemikiran-pemikiran hukum menunjukkan fakta bahwa keberadaan hukum islam mampu mengisi kekosongan yang ada pada hukum positif tidak hanya itu, namun hukum islam menjadi tonggak

---

<sup>1</sup> Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, ed. by SH Aep Gunarsa (Bandung: Refika Aditama, 2009).

<sup>2</sup> Muhammad Ali, *Negara Islam Modern : Menuju Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017).

pandangan dalam bermasyarakat bagi penganut agama islam. Dari segi filosofis mayoritas masyarakat Indonesia yang menganut agama islam adalah terbesar di dunia maka gejolak permasalahan yang terjadi sesama masyarakat yang beragama islam juga semakin meningkat untuk itu Majelis Ulama Indonesia yang merupakan lembaga beranggotakan ulama-ulama dan para sarjana cendikiawan se-Indonesia sepakat untuk menyusun Kompilasi Hukum Islam guna mengatasi problematika sosial yang terjadi, sehingga pada tahun 1991 Presiden dalam menindaklanjuti hal tersebut menerbitkan Inpres 1/1991 Tentang Penyebarluasan KHI.

Munculnya keberadaan KHI di Indonesia membawa dampak positif namun disatu sisi juga menimbulkan problematika tersendiri. Kedudukan dasar hukum Kompilasi Hukum Islam yang hanya berwujud Instruksi Presiden (Inpres) setidaknya menjadi problematika dalam tatanan sistem perundang-undangan di Indonesia, meskipun implementasinya para hakim Pengadilan Agama akan menentukan KHI sebagai rujukan maupun dasar hukum dalam memutus perkara tanpa melihat dasar KHI hanya berupa Inpres.<sup>3</sup>

Menilik pada uraian penjelasan diatas, maka jelas terlihat bahwa Instruksi Presiden 1/1991 Tentang Penyebarluasan KHI merupakan salah satu instrumen hukum yang menarik, hal ini terjadi karena secara materiil hukum islam masuk dalam hukum yang berlaku saat ini di Indonesia. Dengan begitu kemajuan secara dinamis sistem perundang-undangan dan sistem ketatanegaraan di Indonesia, banyak mengalami kemajuan yang sangat signifikan pasca amandemen. Oleh sebab itu, muncul permasalahan hukum mengenai penerapan Kompilasi Hukum Islam yaitu **Kedudukan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan KHI Terhadap Dalam Sistem Perundang-Undangan**

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang diaplikaskan yaitu penelitian secara yuridis normatif. Penelitian hukum yang menerapkan penelitian bahan pustaka atau data sekunder. Secara harfiah penelitian ini yuridis normatif yaitu mengkaji bahan kepustakaan maupun data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode Pendekatan yang diterapkan adalah, pendekatan historis (*Historical Approach*), pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dan pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Secara konsep pendekatan undang-undang dilaksanakan dengan mengkaji undang-undang, regulasi, aturan, yang relevan dengan problematik hukum yang sedang dihadapi. Pendekatan historis yaitu menggunakan kajian apa yang menjadi latar belakang kemudian dipelajari dan melalui perkembangan permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Sedangkan pendekatan konseptual berangkat dari pengertian-pengertian dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam bidang keilmuan hukum.

## 3. PEMBAHASAN

---

<sup>3</sup> Fajar Sugianto, Denny Ardhi Wibowo, and Tomy Michael, 'KEDUDUKAN INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG PENYEBARLUASAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM KEWARISAN INDONESIA', *Jurnal Aktual Justice*, 5.1 (2020) <<https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v5i1.518>>.

## **Bagaimana kedudukan Instruksi Presiden 1/1991 Tentang Penyebarluasan KHI dalam sistem hukum positif di Indonesia**

Perubahan amandemen UUD NRI 1945 membawa pengaruh besar dalam penyelenggaraan kekuasaan khususnya terhadap kekuasaan kehakiman. Lahirnya UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lahirnya UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan dampak pengaruh yang besar pasca amandemen UUD NRI 1945 yang mana undang-undang tersebut dalam konsiderannya tersebut bahwa UUD NRI 1945 mengisyaratkan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan bebas dan merdeka tanpa intervensi pihak manapun yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya, dan oleh Mahkamah Konstitusi, guna penyelenggaraan peradilan yang menegakkan keadilan dan hukum. Selaras dengan kemajuan zaman yang berkembang pesat dan hukum yang berjalan secara dinamis demi mewujudkan suatu penataan sistem peradilan dan penegakan hukum terpadu maka UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dinilai sudah tidak lagi relevan dengan keberlanjutan hukum yang berjalan dinamis sehingga dengan ini undang-undang tersebut telah dicabut dan diganti dengan pembentukan undang-undang yang baru yaitu UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 25 ayat (1) menjelaskan mengenai lingkup peradilan dibawah Mahkamah Agung termasuk didalamnya yaitu lingkungan peradilan agama. Akibat penerapan dari regulasi aturan tersebut yakni pengalihan struktural mulai dari finansial, administrasi, organisasi badan peradilan yang sebelumnya dibawah Presiden (eksekutif) kini berada dibawah naungan Mahkamah Agung (judikatif), Secara eksplisit kemudian pengaturan mengenai hal tersebut dituangkan secara jelas didalam Pasal 21 ayat (1). Uraian penjelasan tersebut menunjukan bahwa terdapat pengalihan kekuasaan pasca amandemen UUD NRI 1945, bahwa sebelum amandemen kekuasaan badan-badan peradilan berada dibawah eksekutif. Sejalan dengan hal ini, maka timbul pertanyaan apakah setelah adanya pengalihan kekuasaan pasca amandemen UUD NRI 1945 Instruksi Presiden 1/1991 tentang Penyebarluasan KHI masih eksis untuk diakui dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pengalihan kekuasaan pasca amandemen UUD NRI 1945 juga berimplikasi pada badan peradilan, dengan demikian lingkungan peradilan agama yang mana merupakan lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung merupakan salah satu lembaga peradilan yang bersifat indpenden dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Maka dalam hal ini, ketetapan peraturan yang dibuat atau dikeluarkan oleh Presiden (termasuk Inpres 1/1991 tentang Penyebarluasan KHI) tidak memiliki kekuatan mengikat. Dalam pengertiannya istilah instruksi merupakan arahan atau perintah untuk melakukan sesuatu tugas, pada umumnya instruksi merupakan legislasi semu yang dikeluarkan atasan ataupun pimpinan kepada bawahan. Berkaitan dengan Instruksi Presiden 1/1991 tentang Penyebarluasan KHI maka menjadi gugur dengan sendirinya pasca amandemen.

Kompilasi Hukum Islam merupakan kumpulan atau gabungan kaidah-kaidah, norma-norma hukum islam yang bersumber dari beberapa kitab-kitab fiqh empat mazhab yaitu mazhab sayfi'i, mazhab maliki, mazhab hanafi, mazhab hambali yang kemudian oleh para ulama-ulama maupun cendikiawan dibukukan dengan menggunakan bahasa hukum atau bahasa perundang-undangan. Lahirnya kompilasi hukum islam ini harapannya umat Islam di Indonesia memiliki suatu pedoman maupun pandangan fiqh yang sealiran serta dapat

menjadi hukum yang diakui dan hukum positif yang wajib dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Indonesia yang memeluk agama Islam. Sejalan dengan itu selanjutnya diharapkan tidak terjadi kesimpangsiuran dalam pengambilan keputusan oleh lembaga Peradilan Agama dan suatu sebab keliru yang berasal dari permasalahan fiqh akan dapat dipungkasi.<sup>4</sup>

Oleh sebab itu, dinilai sangat penting untuk perlu mempositifkan KHI menjadi sebuah produk hukum peraturan perundang-undangan agar dapat diakui dan mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk kemudian dapat diterapkan oleh lembaga peradilan agama. Perlu diketahui bahwa dewasa ini undang-undang terbaru adalah UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Untuk meningkatkan Instruksi Presiden 1/1991 tentang Penyebarluasan KHI menjadi materi muatan aturan baru yang dapat dibentuk oleh presiden berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara tersirat menyebutkan bahwa, tidak serta merta memiliki sifat pengaturan (*regeling*), tetapi bisa non-pengaturan, laiknya keputusan (*beschikking*), Keputusan Tata Usaha Negara adalah ketetapan yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat TUN dalam aturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki wewenang yang bersifat, konkret, individu, dan final serta memiliki akibat hukum.<sup>5</sup>

Berkaitan dengan kepastian hukum dan penerapan keputusan presiden, maka kembali pada materi muatan yang diatur dalam keputusan presiden tersebut. Upaya untuk menjadikan KHI sebagai hukum positif tidak bisa dilakukan dengan membuat keputusan presiden, hal ini terjadi karena keputusan presiden memiliki karakter muatan individual, konkret, final. Dengan demikian, muatan materi keputusan presiden hanya berlaku serta mengikat bagi pihak tertentu yang subjeknya disebutkan dalam materi muatan dan tergantung pada undang-undang apakah ada undang-undang yang memberikan kewenangan tersebut. Selaras dengan uraian penjelasan diatas pasca amandemen UUD NRI 1945 bahwa lembaga peradilan bersifat independen dan tidak lagi berada dibawah kekuasaan eksekutif, maka upaya untuk menjadikan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum positif melalui produk hukum Keputusan Presiden tidak dapat dilakukan. Dalam hal ini, maka timbul konsekuensi logis bahwa perlu adanya instrumen pengesahan oleh negara yang diakomodir oleh undang-undang agar Kompilasi Hukum Islam dapat dijadikan sebagai sumber hukum dan memerlukan sebuah legitimasi yang kuat menjadi landasan hukum yang sah secara hukum yang berlaku di Indonesia.

Pembuatan hukum yang ideal untuk dapat menjadikan Instruksi Presiden 1/1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum positif di Indonesia sesuai UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

1. Mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR untuk ditetapkan menjadi undang-undang;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah; dan

---

<sup>4</sup> Mahkamah Agung RI, *HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DENGAN PENGERTIAN DALAM PEMBAHASANNYA* (Jakarta).

<sup>5</sup> Muhammad Helmi, 'Kedudukan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia', *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 14.1 (2016).

#### 4. Peraturan Presiden.

Pasal 1 angka 6 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan secara eksplisit menjelaskan bahwa Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Dari penjelasan pasal tersebut maka untuk dapat mempositifkan Kompilasi Hukum Islam melalui produk hukum Peraturan Presiden masih tidak dapat dilakukan, hal ini dikarenakan sifat dari Peraturan Presiden menjalankan peraturan yang secara hierarki lebih tinggi, namun aturan yang lebih tinggi terkait dengan Kompilasi Hukum Islam belum diatur.

Pasal 1 angka 5 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan secara eksplisit menjelaskan bahwa Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Maka, untuk dapat KHI sebagai hukum positif melalui produk hukum Peraturan Pemerintah tidak dapat dilakukan, hal ini karena undang-undang yang mengatur kompilasi hukum islam belum ada sedangkan ketentuan Peraturan pemerintah adalah untuk menjalankan undang-undang.

Pasal 1 angka 4 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan secara eksplisit menjelaskan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.

Berkaitan dengan frasa “kegentingan yang memaksa” sebagaimana Presiden dapat membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009, sebagai tolok ukur syarat untuk menetapkannya, yaitu:<sup>6</sup>

1. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang;
2. Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai;
3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Dengan demikian, merujuk pada ketentuan tersebut sejatinya KHI telah memenuhi tolok ukur syarat dalam kaitan hal ihwal “kegentingan yang memaksa”. Pembentukan hukum dengan cara melahirkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang merupakan salah satu solusi bagi Presiden agar Kompilasi Hukum Islam dapat diterapkan, hal ini juga berimplikasi pada kedudukan status Instruksi Presiden dan menjadikan KHI sebagai hukum positif mempunyai kedudukan dan kekuatan secara mengikat. Namun, untuk menjadikan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum positif dapat dilakukan dengan cara Presiden

---

<sup>6</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009.

mengajukan rancangan undang-undang mengenai KHI kepada DPR untuk kemudian dibahas secara bersama agar mendapat persetujuan bersama, tetapi proses pengajuan rancangan undang-undang terlebih dahulu masuk ke dalam prolegnas.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian penjelasan diatas, kesimpulan yang dapat diambil bahwa pasca amandemen UUD NRI 1945 adanya perubahan terhadap kekuasaan kehakiman, bahwa sebelum amandemen kekuasaan berada dibawah Presiden (eksekutif). Hal ini juga berimplikasi pada produk hukum Instruksi yang merupakan suatu perintah, panduan dari atasan/pimpinan terhadap bawahan untuk mengerjakan sesuatu perkerjaan atau melaksanakan tugas yang sejatinya adalah legitimasi semu bersifat individual dan konkret. Berkaitan dengan hal tersebut maka Instruksi Presiden 1/1991 tentang Penyebarluasan KHI bukanlah merupakan suatu produk hukum sebagaimana yang dijelaskan dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Meskipun Instruksi Presiden 1/1991 tidak termasuk dalam kategori perundang-undangan dan tidak memiliki kekuatan secara mengikat, Inpres ini lahir dari keyakinan dalam beragama islam untuk menangani sengketa yang terjadi diantara masyarakat yang mememluk agama islam. Maka dalam hal ini, Kompilasi Hukum Islam agar dapat menjadi hukum positif di Indonesia yang secara sah dan memiliki kekuatan mengikat yaitu dengan meningkatkan kedudukan produk hukum Instruksi Presiden No. Tahun 1991 menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR agar dapat disetujui bersama menjadi Undang-Undang.

#### DAFTAR PUSTAKA

Helmi, Muhammad, 'Kedudukan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia', *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 14.1 (2016)

Mahkamah Agung RI, *HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DENGAN PENGERTIAN DALAM PEMBAHASANNYA* (Jakarta)

Muhammad Ali, *Negara Islam Modern : Menuju Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017)

Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, ed. by SH Aep Gunarsa (Bandung: Refika Aditama, 2009)

*Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009*

Sugianto, Fajar, Denny Ardhi Wibowo, and Tomy Michael, 'KEDUDUKAN INSTRUKSI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG  
PENYEBARLUASAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM  
KEWARISAN INDONESIA', *Jurnal Aktual Justice*, 5.1 (2020)  
<<https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v5i1.518>>